



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SINDE MUHUN PELAYANAN URAS DINUN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas meliputi 17 (tujuh belas) Kecamatan, 17 (tujuh belas) Kelurahan dan 214 (dua ratus empat belas) Desa, dimana ada beberapa wilayah yang sulit terjangkau dan perlu dilakukan pelayanan langsung guna memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal diperlukan kegiatan turun langsung ke desa-desa dengan program SIMPUN (Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun) yang merupakan akronim dari bahasa Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dengan pengertian dalam bahasa Indonesia “sekali turun pelayanan, masyarakat mendapatkan semua dokumen kependudukan”;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyatakan penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SINDE MUHUN PELAYANAN URAS DINUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun yang disebut SIMPUN adalah sebuah akronim dari bahasa Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dengan pengertian dalam bahasa Indonesia “sekali turun pelayanan, masyarakat mendapatkan semua dokumen kependudukan” sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat yang terkendala akses

pelayanan, akses informasi dan akses transportasi di wilayah Kabupaten Kapuas dalam pelayanan satu kali permohonan masyarakat mendapatkan seluruh dokumen kependudukan yang diperlukan.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Tim SIMPUN adalah Tim yang ditugaskan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk layanan administrasi kependudukan yang terdiri dari petugas pada Sekretariat Dinas, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PROGRAM SIMPUN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Program SIMPUN adalah guna terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Program SIMPUN meliputi:
 - a. Terbentuknya sistem pelayanan administrasi terpadu; dan
 - b. Terciptanya protokol untuk penerbitan dokumen kependudukan di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

BAB III

TIM SIMPUN

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas membentuk Tim SIMPUN dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Ketua Tim;
 - b. Penanggung jawab lapangan, dan
 - c. Anggota Tim dari Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat tugas untuk turun lapangan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan Tim ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM SIMPUN

Pasal 4

TAHAPAN PERSIAPAN

Persiapan program SIMPUN dilakukan sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas melakukan sosialisasi kepada aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan bahwa Tim SIMPUN akan melaksanakan program SIMPUN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Sebelum dilaksanakannya program SIMPUN, aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan mensosialisasikan program SIMPUN kepada masyarakat untuk mempersiapkan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan.
- c. Tim yang ditugaskan turun ke lapangan menuju desa/kelurahan dan kecamatan yang memungkinkan untuk pelaksanaan program SIMPUN dan integrasi pelayanan bagi desa-desa atau kelurahan terdekat dengan membawa seluruh formulir dan blanko identitas kependudukan.

Pasal 5

TATA CARA

Tata cara pelaksanaan SIMPUN :

- a. Masyarakat yang datang ke tempat pelayanan mengisi formulir permohonan terkait dokumen kependudukan yang diperlukan dengan melampirkan persyaratan yang dimiliki;
- b. Petugas memverifikasi formulir dan persyaratan yang telah diisi oleh masyarakat untuk mendata dokumen kependudukan yang telah dimiliki dan yang perlu diterbitkan;
- c. Petugas menginput data kependudukan pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- d. Petugas menerbitkan dokumen kependudukan; dan
- e. Penerbitan dokumen kependudukan berlaku bagi penggantian dokumen rusak, penerbitan dokumen baru dan perubahan atau penambahan data pada dokumen kependudukan.

Pasal 6

PERSYARATAN

- (1) Dalam penerbitan dokumen kependudukan dalam program SIMPUN, terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat tetap disesuaikan dengan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- (2) Terkait persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat, Tim memberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan adanya Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa, Pemuka Agama terkait dengan status kependudukan masyarakat tersebut dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 7

PERALATAN

Peralatan penunjang untuk program SIMPUN :

- a. Peralatan Perekaman, meliputi :
 1. Kamera;
 2. *Finger Print* (Alat pemindai sidik jari);
 3. *Signature Pad* (Alat perekam tandan tangan); dan
 4. Alat Perekam Iris Mata.
- b. Peralatan Penginputan dan Pencetakan, meliputi :
 1. Komputer;
 2. Alat Cetak;
 3. Dokumen berupa blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak; dan
 4. Alat Tulis Kantor (ATK).
- c. Peralatan Jaringan berupa alat *M to M (machine to machine)* yang berfungsi untuk menembak jaringan dari desa menuju jaringan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Pasal 8

JENIS – JENIS DOKUMEN SIMPUN

Jenis-jenis dokumen pelayanan SIMPUN meliputi :

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP-elektronik;
- c. Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia;
- e. Akta Kelahiran;
- f. Akta Perkawinan;
- g. Akta Perceraian; dan
- h. Akta Kematian.

BAB V

TARGET, KELOMPOK SASARAN DAN ASPEK PROGRAM SIMPUN

Pasal 9

- (1) Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kapuas terutama desa yang sulit dijangkau akses informasi, transportasi dan komunikasi yang tidak dimungkinkan untuk melakukan kepengurusan dokumen kependudukan langsung, baik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun kantor kecamatan.
- (2) Sasaran program SIMPUN adalah penduduk di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kapuas dan pelayanan akan terus dilakukan kembali sebagai keberlanjutan kegiatan yang dikaitkan dengan perkembangan penduduk yang dinamis sehingga terwujud *database* kependudukan Kabupaten Kapuas yang *valid*.
- (3) Aspek manfaat program SIMPUN meliputi :
 - a. Aspek Sosial yaitu adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mendata diri dengan melakukan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. Aspek Ekonomi yaitu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk turun ke ibu Kota kecamatan atau ibu kota Kabupaten dalam pengurusan dokumen kependudukan; dan
 - c. Aspek Lingkungan yang berkaitan dengan semakin pahamnya tim SIMPUN yang bertugas turun ke lapangan sampai ke tingkat desa terjauh, untuk semakin mengenal lingkungan, kondisi jalan, kehidupan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi baik untuk usul perbaikan kualitas lingkungan dan kehidupan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengenai penyelenggaraan program SIMPUN dilaksanakan oleh Tim SIMPUN dan dilaporkan kepada Bupati Kapuas melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Program SIMPUN dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 7 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEPEN NORPENDI, S.STP., MA
NIP. 19770121 199511 1 001